



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN SWAKELOLA TIPE III DAN TIPE IV  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola Tipe III dan Tipe IV dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan identifikasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui Swakelola Tipe III dan Tipe IV;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta :
  1. mengoordinasikan identifikasi kegiatan Swakelola Tipe III dan Tipe IV bersama Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta;
  2. memeriksa kesesuaian/keselarasan antara usulan kegiatan Swakelola Tipe III dan Tipe IV dari Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  3. melakukan supervisi untuk memastikan hasil pada angka 2, telah masuk dalam Rancangan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
  4. mengembangkan platform kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat; dan
  5. merencanakan model eksekusi atas pekerjaan terintegrasi.
- c. Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta melaksanakan :
  1. Sosialisasi kepada Perangkat Daerah (PD) Provinsi DKI Jakarta;
  2. Pendampingan penyelenggaraan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan Tipe IV;
  3. Penyusunan prosedur pelaksanaan kegiatan Swakelola Tipe III dan Tipe IV; dan
  4. Penyusunan daftar Mitra Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Organisasi Masyarakat (Ormas).
- d. Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan APBD yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan Tipe IV;
- e. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyusun Kode Rekening Belanja atas pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan Tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan penyusunan Komponen Belanja pada kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan Tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. identifikasi kebutuhan barang/jasa pada kegiatan PD/UKPD yang memenuhi tujuan Swakelola Tipe III dan Tipe IV;
  2. perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dari kegiatan PD/UKP melalui swakelola Tipe III atau Tipe IV;
  3. pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
  4. pelaporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidangnya dengan tembusan Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah.

Kedua : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2019



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta